

**ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN
MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENERIMA KEMBALI MANTAN NARAPIDANA
(Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai)**

Uli Vaniar Hasibuan¹⁾ Ediwarman²⁾, Marlina³⁾ Wessy Trisna⁴⁾
Universitas Sumatera Utara^(1,2,3,4)

E-mail :

ulivaniar8@gmail.com¹

History: Received : 10 Januari 2024 Revised : 14 Januari 2024 Accepted : 29 Februari 2024 Published : 1 Maret 2024	Publisher: Pascasarjana UDA Licensed: This work is licensed under <u>Attribution-NonCommercial-No</u> <u>Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)</u> 
---	--

ABSTRACT

Correctional Institutions as a sub-system of criminal justice in Indonesia should be able to create ex-convicts who are ready to reintegrate into society. Correctional Institutions act as a control vessel to foster inmates so that they not only provide a deterrent effect but also educate inmates. As happened in the field, there are still many people who find it difficult to accept ex-convicts because ex-convicts are not ready to integrate and repeat their mistakes. The research method used in this research is empirical legal research. In this study using a qualitative descriptive research method. This study uses data collection tools in the form of interviews, observation and literature studies. The type of research used in this research is empirical legal research. In this study using a qualitative descriptive research method. This study uses data collection tools in the form of interviews, observation and literature studies. Based on the results of the sociology of law research, it was found that prisons act as a means of social control which is responsible for supervising and fostering prisoners in full, the guidance provided must also be in accordance with Law no. 22 of 2022 Concerning Corrections, namely in the form of personality and independence as well as preventive and repressive correctional efforts to create ex-convicts who are ready to reintegrate into society. There are several efforts that can be taken to regain public trust in being able to accept ex-convicts, namely, good coordination between prisons, families and the community as a preventive effort. As a repressive effort, prisons are more assertive in taking action against recidivists so that they are deterrent and do not repeat their mistakes when they are released.

Keywords: *Sociology of Law, Correctional Institutions, Binjai*

ABSTRAK

Adapun yang menjadi sorotan yaitu sulit bagi masyarakat menerima kembali seorang mantan narapidana dan masyarakat memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana. Permasalahannya adalah bagaimana lapas berperan untuk menciptakan narapidana yang siap berintegrasi melalui pembinaan-pembinaan yang ada serta melakukan upaya agar mantan narapidana bisa mendapatkan kembali tempatnya di masyarakat. Perlu dilakukan penelitian sosiologi hukum agar menganalisis sejauh apa peran Lapas, bagaimana efektifitas pembinaan yang diberikan serata upaya apa yang dapat dilakukan Lapas dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat kembali menerima mantan narapidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini

menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi kepustakaan dan perundang undangan. Berdasarkan hasil penelitian sosiologi hukum tersebut di temukan bahwa Lapas berperan sebagai alat kontrol sosial yang mana bertanggung jawab mengawasi dan membina narapidana secara penuh, pembinaan yang diberikan pun harus sesuai UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yaitu berbentuk kepribadian dan kemandirian serta upaya Lapas secara preventif maupun represif untuk menciptakan mantan narapidana yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Ada beberapa upaya yang dapat diambil untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima mantan narapidana yaitu, adanya kordinasi yang baik antara Lapas, keluarga dan masyarakat sebagai upaya preventif. Sebagai upaya represifnya adalah Lapas lebih tegas menindak residivis agar mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi saat sudah bebas.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Lembaga Pemasyarakatan, Binjai.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat dikatakan LAPAS adalah merupakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Adapun yang dimaksud dengan “pembinaan narapidana” sebagai berikut: “Usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dirjen Kemasyarakatan DEPKEH) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah agar narapidana itu menjadi bertobat sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dan dapat menjadi warga negara yang taat pada noma-norma hukum yang berlaku”.

Narapidana itu khususnya diberikan bimbingan atau didikan kepada narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan narapidana tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi, menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif serta berbahagia di dunia dan akhirat.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu

dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Persoalan ini menjadi penting karena seharusnya untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Jika dihitung sejak terbit dan berlakunya peraturan mengenai pemasyarakatan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka ketiga tujuan utama penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tersebut telah lebih dari 2 (dua) dekade berlangsung dan dijalankan. Namun demikian dalam prakteknya hingga saat ini masih banyak hambatan permasalahan terjadi. Hal ini dapat diketahui dari fakta tidak seimbang antara jumlah penghuni dengan petugas lapas, selalu terjadi overcrowding lapas secara berkelanjutan dan belum dapat diselesaikan, sehingga berdampak terjadinya kerusuhan, huru-hara dan pemberontakan warga binaan di dalam lingkungan lapas, belum lagi isu-isu praktik pungutan liar hingga isu maraknya peredaran narkoba di dalam lapas. Kondisi seperti ini tentunya mengindikasikan adanya permasalahan sistem tata kelola pemasyarakatan yang ditandai dengan belum seimbang jumlah petugas lapas dengan penghuni lapas, belum optimalnya ketersediaan kapasitas sarana dan prasarana lapas hingga indikasi masih lemahnya fungsi intelijen.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menciptakan Mantan Narapidana Yang Siap Berintegrasi Kembali Dengan Masyarakat Berdasarkan Analisis Sosiologi Hukum?
2. Bagaimana Pembinaan Yang Diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kota Binjai Sehingga Menciptakan Mantan Narapidana Yang Siap Mendapatkan Kembali Kepercayaan Masyarakat?

3. Bagaimana Upaya Lapas Yang Dapat Dilakukan Agar Masyarakat Percaya Dan Dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana?

METODE PENELITIAN

Metodologi dapat diartikan sebagai logika dari suatu penelitian ilmiah dan suatu sistem yang bertujuan untuk melakukan penyusunan prosedur serta teknik dari suatu penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai suatu sarana terpenting dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto "metode penelitian hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang didasari oleh metode, sistematika, dan pemikiran-pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer. Pendekatan penelitian ini berisi pendekatan penelitian yang mana dicari melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi

masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki andil dan peran dalam melakukan pengendalian sosial. Dapat dilihat dari tugasnya untuk membina narapidana sehingga menciptakan mantan narapidana yang siap berintegrasi kembali dengan masyarakat. Pembinaan dan pembinaan menjadi alat untuk mengendalikan narapidana selama berlangsungnya masa tahanan. Adanya pembekalan karakter dan keterampilan membantu mantan

narapidana untuk dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Adapun peran Lapas dapat dilihat sebagai berikut;

1. Sebagai Salah Satu Sub-Sistem Peradilan Pidana
2. Sebagai Konrol Sosial
3. Sebagai Lembaga Pembinaan dan Pembimbing
4. Sebagai Rehabilitasi Narapidana
5. Sebagai Pemulihan Hubungan Antara Mantan Narapidana Dengan Masyarakat

Berikut tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan Lapas kelas IIA kota Binjai;

Tabel 3.1 Kasus Yang Terdapat Di Lapas Kelas IIA Kota Binjai

Kapasitas Ruangan	736 Orang
Jumlah Penghuni	1. 756 Orang
Kasus Teroris	-
Kasus Narkoba	1.335 Orang
Kasus Korupsi	8 Orang
Kasus Pencucian Uang	-
Kasus Perdagangan Orang	-
Kasus Pidana Umum	413 Orang
Jumlah Laki-Laki	1.728 Orang
Jumlah Perempuan	28 Orang

(Laporan Data Per 30 April 2023 Dari Lapas Kelas IIA Kota Binjai)

Salah satu masalah yang menjadi tantangan yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dan sampai saat ini sulit untuk diberantas atau dihilangkan, namun usaha pencegahan dan penanggulangannya tetap dilakukan dengan berbagai cara. Kejahatan harus diberantas karena menghambat pencapaian tujuan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan tentunya bukan merupakan hal yang baru.

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Binjai sudah berjalan efektif. Efektivitas ini dilihat dari tujuan, proses, dan hasil pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Binjai. Hal ini mengacu pada teori efektivitas bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai.

Tentunya kita semua mengharapkan pengoptimalan pembinaan dan pembimbingan oleh Lapas dapat memperbaiki mantan narapidana, sehingga tidak hanya memberikan efek jera bagi mereka namun dapat mengedukasi juga. Apabila proses dan peran Lapas ini berjalan secara optimal maka masyarakat keadaan inilah yang ingin kita capai dilapangan.

Dalam sistim pemsyarakatan, narapidana, anak didik pemsyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistim pemsyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemsyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, Di dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan jelas bahwa dalam menjalankan sistim kemasyarakatan ada 3 unsur yang terkait di dalamnya yaitu: 1. Narapidana selaku warga binaan. 2. Petugas lembaga pemsyarakatan selaku pendidik. 3. Masyarakat sebagai warga yang menerima kembali bekas narapidana yang telah selesai menjalankan pidana

Wujud upaya preventif ini meliputi;

1) Dilakukannya

penyuluhan oleh konselor terkait untuk mengajak keluarga mantan narapidana untuk dapat kembali menyatu dengan mantan narapidana tersebut.

Mengingatn keluarga bahwa setiap orang punya harapan untuk berubah menjadi yang lebih baik

- 2) Bekerjasama dengan pemerintah membuat spanduk-spanduk edukasi yang mengajak masyarakat untuk tidak memberikan *labeling* atau cap kepada setiap mantan narapidana. Dikarenakan mantan narapidana tidak layak untuk diasingkan melainkan harus di rangkul dan diterima kembali.
- 3) Lembaga pemsyarakatan harus membuat program-program edukasi yang bersifat memaksa bagi narapidana untuk mereka dapat lebih cerdas dan menambah wawasan. Seperti kegiatan berbasis budi pekerti, kegiatan seminar terkait sosiologi, kriminologi, viktimologi dan penologi.
- 4) Lembaga pemsyarakatan mengoptimalkan fungsi Bapas untuk mengawasi mantan narapidana serta lebih memperhatikan perkembangannya dan segera melakukan upaya pencegahan apabila Bapas menemukan potensi mantan narapidana mengulangi kesalahannya lagi.

Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang

terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social-defence policy).¹⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non – penal” (diluar hukum pidana). Adanya tahap “formulasi” dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/ penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif).

Adapun wujud upaya represif ini bertujuan sebagai upaya yang lebih tegas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk dapat menerima kembali seorang mantan narapidana, ada pun upaya tersebut yaitu:

1. Kepada mantan narapidana yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan yang kemudian tidak lama masuk kembali dengan mengulangi pelanggaran, harus diberikan sanksi yang lebih tegas dari Lapas agar mantan narapidana jera dan tidak mempermalukan dirinya, keluarganya dan lembaga pemasyarakatan yang sudah pernah membinanya.
2. Bapas memberikan sanksi tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku bagi keluarga yang tidak mendukung membina dan merangkul kembali mantan narapidana (anggota keluarganya) agar ada koordinasi yang baik dalam

membimbing mantan narapidana.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari permasalahan pada tesis ini adapun hasil penelitian yang di dapatkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini;

1. Peran lembaga pemasyarakatan dalam menciptakan mantan narapidana yang siap berinteraksi kembali dengan masyarakat berdasarkan analisis sosiologi hukum adalah sebagai salah satu sub-sistem peradilan pidana; sebagai kontrol sosial; sebagai lembaga pembinaan dan pembimbing; sebagai rehabilitasi narapidana; sebagai pemulihan hubungan antara mantan narapidana dengan masyarakat.
2. Pembinaan yang diberikan lembaga pemasyarakatan kelas IIA kota Binjai sehingga menciptakan mantan narapidana yang siap mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat adalah terbagi menjadi 3 tahapan yang diatur dalam PP No 31 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas tahap awal, tahap lanjutan, tahap akhir; serta pembinaan kepribadian berupa aktivitas kerohanian, rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis; pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja (bingker)

seperti perbengkelan dan mebel yang mana narapidana akan mendapatkan sertifikat nasional yang dapat dipergunakan saat narapidana bebas nanti.

3. Upaya lapas yang dapat dilakukan agar masyarakat percaya dan dapat menerima kembali mantan narapidana adalah upaya penanggulangan preventif berupa dilakukannya penyuluhan oleh konselor, Bekerjasama dengan pemerintah membuat spanduk-spanduk edukasi, Lembaga pemasyarakatan harus membuat program-program edukasi yang bersifat memaksa bagi narapidana, Lembaga pemasyarakatan mengoptimalkan fungsi Bapas untuk mengawasi mantan narapidana; upaya penanggulangan represif berupa pemberian sanksi tegas bagi residivis agar menimbulkan efek jera, Bapas memberikan sanksi tegas bagi keluarga yang tidak mendukung membina dan merangkul kembali mantan narapidana yang merupakan anggota keluarganya, lapas bekerjasama dengan konselor serta aparat penegak hukum menindak tegas masyarakat yang mengucilkan dan memberikan deskriminasi bagi mantan narapidana.

Bi.Saran

Dalam menjalankan perannya seharusnya Lapas melakukan pengawasan optimal terhadap kinerja seluruh petugas Lapas serta dilakukannya

inovasi program-program yang mendukung peningkatan kualitas baik petugas maupun warga binaan Lapas.

Sebaiknya Lapas meoptimalkan pembinaan kepribadian dan kemandirian dengan menambahkan kegiatan-kegiatan mendukung lainnya seperti konsultasi oleh konselor terkait secara pribadi, melaksanakan seminar yang berkaitan dengan hukum dan kewarganegaraan, pelatihan soft skill seperti communication, leadership, problem solving, self management, teamwork dan lainnya yang mendukung hard skill hasil dari bimbingan kerja yang merupakan program pembinaan kemandirian oleh Lapas.

Sebaiknya petugas lapas dapat dengan sigap menyelesaikan masalah yang ada ditengah-tengah Lapas dikemudian hari, mencari solusi dengan bekerjasama agar keadaan Lapas tetap kondusif. Lebih sering dilakukan penyuluhan ketengah masyarakat tidak memberikan tembok pemisah kepada mantan narapidana, bahwa mantan narapidana pun manusia yang punya kesempatan berubah lebih baik dan mereka layak diterima kembali oleh masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. Sosiologi dan metode penelitian hukum. Malang: UMM Press.
- Ali, M Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks
- Arie Kartika dkk, 2015, USU Law Jurnal, "Aplikasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Dalam Tindak Pidana Narkotika
- Ayom Prayoga dkk, 2023, Jurnal Pendidikan Dan Konseling: "Peran

- Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan”, Vol. 5 No. 1. Bandung: PT Refika Persada.
- C, Fuan. 2016. Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Yogyakarta: Cipulis.
- Dermawan, Mohammad Kemal. 2015. Sosiologi Peradilan Pidana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Desy Maryani, Jurnal Hukum Sehasen, 2015, “Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia”,
- Doris Rahmat Dkk, Jurnal Widya Pranata Hukum: “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Vol. 3 No. 2 September 2021.
- Ediwarman, 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing. Erwin, Muhammad. 2013. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ediwarman. 1994. Selayang Pandang Kriminologi. Medan: USU Press.
- Ediwarman, 2011. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif. Medan: PT.
- Endha Ryanto Padang, 2019, Skripsi Fakultas Hukum, “pemenuhan Hak Pembebasan Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati),
- Fuady, Munir. 2011. Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana. Gunadi, Oci Senjaya. 2020. Penologi Dan Pemasyarakatan. Karawang: CV Budi Utama.
- Galang Tresno Prakoso S, Mitro Subroto, 2023, Jurnal Komunikasi Hukum: “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, Vol 9
- Gunardi, 2015, Jurnal Era Hukum, “Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum”, Vol. 13 No. 1 September.
- Harapan.
- Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.
- Hasanah, Uswantun, Eni Suatuti. 2019. Buku Ajar Teori Hukum. Surabaya:
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga.
- I Wayan Putu Sucana Aryana, Jurnal Ilmu Hukum: “Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, Vol 11 No. 21 Februari 2015,
- Ida, 2019, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, “Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu”, Vol. 4 No. 1 Desember.
- Irawan, Petrus Panjaitan Dan Pandapotan Situngkir. 1995. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar
- Ismail Pettanase, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.: “Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Vol. 17 No. 1 Januari. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kecamatan Barabai Kabup
aten Hulu Sungai Tengah”, Vol. 4 No. 7, Mei
- Kejahatansuatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi”, Vol 3 No.1.
- La Petuju, Jurnal Hukum Volkgeist, “Mimbar Pendidikan Hukum Nasional”, Vol. 1 No. 1 Desember.
- Lilly, Robert Dan Kawan-Kawan. 2015. Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung.
- Marlina. 2011. Hukum Penitensier.

- Medan: PT Refika Aditama.
Nassaruddin, Ende Hasbi, 2016.
Kriminologi, Bandung: Cv.
Pustaka Setia.
- Mohd. Yusuf dkk, 2022, Collegium
Studiosum Journal, "Peran
Lembaga Pemasyarakatan Dalam
Pembinaan Narapidana Ditinjau
Dari Sosiologi Hukum", Vol. 5
No. 2 Desember.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem
Pelaksanaan Pidana Penjara Di
Indonesia.
- Pujileksono, Sugeng. 2017. Sosiologi
Penjara. Malang: Intrans
Publishing. Rahardjo, Satjipto.
2014. Ilmu Hukum. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.
- Rahman dkk, 2018, Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintah: "Efektifitas
Pembinaan Warga Binaan Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Manado", Vol. 1 Refika
Aditama. Scopindo Media Pustaka.
- Simon, A Josias, 2011, Studi
Kebudayaan Lembaga
Pemasyarakatan, Bandung: Cv.
Lubuk Agung.
- Soekanto, Soerjono Dan Kawan-Kawan.
1981. Kriminologi Suatu
Pengantar.
- Sri Wulandari, 2012, Jurnal Hukum dan
Dinamika Masyarakat: "Efektifitas
Sistem Pembinaan Narapidana Di
Lembaga Pemasyarakatan
Terhadap Tujuan Pemidanaan",
Vol. 9 No. 02, April.
- Teguh Prayadi dan Mitro Subroto, 2022,
Jurnal Pendidikan dan Konseling:
"Proses Pembinaan Narapidana
Dalam Fungsi Lembaga
Pemasyarakatan", Vol. 4 No. 3.
Universitas Atma Jaya. Vol 1 No.
1
- Zainul Akhyar dkk, 2014, Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan:
"Persepsi Masyarakat Terhadap
Mantan Narapidana Di Desa
Benua Jingah